



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RUSLI BENAMEN Alias RUSLI;**  
Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun / 02 Januari 1965;  
Tempat Lahir : Kalar Kalar;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : TKBM Pelabuhan Tual / Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
8. Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;

Terdakwa di didampingi oleh Penasihat Hukum, Meifie Hanafi Rabrusun, SH.MH., Wahyudin Ingratubun, SH., dan Johanis Letsoin, SH.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 50/HK.02/KK/2018/PN Tul, tanggal 4 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Januari 2019 Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB serta berkas perkara Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 6 Desember 2018 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Maluku Tenggara tertanggal 17 September 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-17/Tual/Euh.2/09/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

### PERTAMA

Bahwa Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI pertama pada tanggal 31 Desember 2017, kedua pada tanggal 01 Januari 2018, ketiga pada tanggal 02 Januari 2018, dan keempat pada tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2017 sampai bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dimana antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan "pi rumah dolo par ambil barang" kemudian Anak Korban menjawab "beta pamalas" setelah itu Terdakwa mengatakan lagi "pi capat-capat saja" . kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa bahwa "masuk dalam kamar dolo", kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, pada

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB



saat itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa hendak berteriak namun Terdakwa mengatakan “jangan bataria nanti beta kasih uang tutup mulut” lalu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa dibawa Terdakwa masuk kedalam kamarnya. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa akan tetapi pada saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara menangkis tangan Terdakwa yang hendak membuka pakaian Anak Korban, namun Terdakwa berhasil membuka pakaian Anak Korban sehingga pada saat itu Anak Korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa di atas karpet, pada saat itu dalam posisi Anak Korban berbaring diatas karpet lalu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina Anak Korban Anisa Ragarusun Alias Anisa. Dalam posisi penis Terdakwa berada di dalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali pakaiannya dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ini par uang tutup mulut sah”, dan selanjutnya Anak Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “datang ke rumah dolo par ambil barang” kemudian Anak Korban tanpa menjawab apa-apa langsung pergi mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa “masuk dolo ke kamar” lalu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya, lalu



setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “buka ose pakaian la tidur di lantai”, kemudian Anak Korban membuka baju dan celana yang dikenakan Anak Korban pada waktu itu lalu Anak Korban langsung mengambil posisi tidur diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa tidur disamping Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantanya naik turun berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali baju dan celananya, lalu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Anak Korban “ini par uang untuk tutup mulut saja” selanjutnya Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kembali ke rumahnya.

- Bahwa Kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan mengatakan “datang ke rumah par ambil barang dolo” kemudian Anak Korban langsung pergi mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa “masuk ke dalam kamar” lalu tanpa menjawab apapun Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya, kemudian Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu Terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya dan kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban



uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) lalu selanjutnya Anak Korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan mengatakan “datang ke rumah par ambil barang dolo” kemudian Anak Korban langsung pergi mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa “masuk ke dalam kamar” lalu tanpa menjawab apapun Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya, kemudian Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai dan Anak Korban menuruti dengan langsung mengambil posisi tidur dilantai, kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu Terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya, selanjutnya Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ini uang tutup mulut” dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 238 /RSUD M/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Baharudin Aras. M. Kes.Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan telah dilakukan memeriksa seorang perempuan:  
Nama lengkap : Anisa Raharusun;  
Umur : 14 tahun;  
Bangsa / agama : Indonesia / Islam;  
Alamat Rumah : Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

- Terdapat robekan tapi tidak beraturan diarah jam dua, empat, tujuh dan sebelas,
- Tidak tampak lecet, tidak tampak darah dan tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar :

Keadaan yang tersebut diatas diakibatkan akibat trauma benda tumpul;

Hasil pemeriksaan urine kehamilan :positif

Hasil pemeriksaan USG kehamilan :

Umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari;

Orang yang bersangkutan datang dalam keadaan sadar, pada tanggal 07 Mei 2018;

- Bahwa Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga, perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI pertama pada tanggal 31 Desember 2017, kedua pada tanggal 01 Januari 2018, ketiga pada tanggal 02 Januari 2018, dan keempat pada tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2017 sampai bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan "pi rumah dolo par ambil barang" kemudian Anak Korban menjawab "beta pamalas" setelah itu Terdakwa mengatakan lagi "pi capat-capat saja" . kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa bahwa "masuk dalam kamar dolo" lalu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk mengikuti Terdakwa masuk kedalam kamarnya. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sehingga pada saat itu Anak Korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa di atas karpet, pada saat itu dalam posisi Anak Korban berbaring diatas karpet lalu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan senjutnya Terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina Anak Korban Anisa Ragarusun Alias Anisa. Dalam posisi penis Terdakwa berada di dalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermnya di dalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali pakaiannya kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini par uang tutup mulut sah", dan selanjutnya Anak Korban pulang kerumahnya.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “datang ke rumah dolo par ambil barang” kemudian Anak Korban tanpa menjawab apa-apa langsung pergi mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa “masuk dolo ke kamar” lalu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya, lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “buka ose pakaian la tidur di lantai”, kemudian Anak Korban membuka baju dan celana yang dikenakan Anak Korban pada waktu itu lalu Anak Korban langsung mengambil posisi tidur diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa tidur disamping Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantanya naik turun berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali baju dan celananya, lalu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Anak Korban “ini par uang untuk tutup mulut saja” selanjutnya Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kembali ke rumahnya.
- Bahwa Kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan mengatakan “datang ke rumah par ambil barang dolo” kemudian Anak Korban langsung pergi mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa “masuk ke dalam kamar” lalu tanpa menjawab apapun Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya, kemudian Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya dan kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) lalu selanjutnya Anak Korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan mengatakan “datang ke rumah par ambil barang dolo” kemudian Anak Korban langsung pergi mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa “masuk ke dalam kamar” lalu tanpa menjawab apapun Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya, kemudian Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai dan Anak Korban menuruti dengan langsung mengambil posisi tidur dilantai, kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya, selanjutnya Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tutup mulut" dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 238 /RSUD M/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Baharudin Aras. M. Kes. Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan telah dilakukan memeriksa seorang perempuan:

Nama lengkap : Anisa Raharusun

Umur : 14 tahun

Bangsa / agama : Indonesia / Islam

Alamat Rumah : Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual

- Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut:

➢ Terdapat robekan tapi tidak beraturan diarah jam dua, empat, tujuh dan sebelas;

➢ Tidak tampak lecet, tidak tampak darah dan tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar:

Keadaan yang tersebut diatas diakibatkan akibat trauma benda tumpul;

Hasil pemeriksaan urine kehamilan:positif

Hasil pemeriksaan USG kehamilan;

Umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari;

- Orang yang bersangkutan datang dalam keadaan sadar, pada tanggal 07 Mei 2018;
- Bahwa Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga, perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI pertama pada tanggal 31 Desember 2017, kedua pada tanggal 01 Januari 2018, ketiga pada tanggal 02 Januari 2018, dan keempat pada tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2017 sampai bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “pi rumah dolo par ambil barang” kemudian Anak Korban menjawab “beta pamalas” setelah itu Terdakwa mengatakan lagi “pi capat-capat saja” . kemudian Anak Korban mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa bahwa “masuk dalam kamar dolo”, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, pada saat itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa hendak berteriak namun Terdakwa mengatakan “jangan bataria nanti beta kasih uang tutup mulut” lalu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa dibawa Terdakwa masuk kedalam kamarnya. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa akan tetapi pada saat itu Anak Korban sempat melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara menangkis tangan Terdakwa



yang hendak membuka pakaian Anak Korban, namun Terdakwa berhasil membuka pakaian Anak Korban sehingga pada saat itu Anak Korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa di atas karpet, pada saat itu dalam posisi Anak Korban berbaring diatas karpet lalu Terdakwa menaiki tubuh Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa, kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina Anak Korban Anisa Ragarusun Alias Anisa. Dalam posisi penis Terdakwa berada di dalam vagina Anak Korban, Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali pakaiannya dan kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ini par uang tutup mulut sah”, dan selanjutnya Anak Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “datang ke rumah dolo par ambil barang” kemudian Anak Korban tanpa menjawab apa-apa langsung pergi mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa “masuk dolo ke kamar” lalu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya, lalu setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “buka ose pakaian la tidur di lantai”, kemudian Anak Korban membuka baju dan celana yang dikenakan Anak Korban pada waktu itu lalu Anak Korban langsung mengambil posisi tidur diatas lantai dan selanjutnya Terdakwa tidur disamping Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka paha Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantanya naik turun berulang-ulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali baju dan celananya, lalu kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Anak Korban “ini par uang untuk tutup mulut saja” selanjutnya Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kembali ke rumahnya.

- Bahwa Kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan mengatakan “datang ke rumah par ambil barang dolo” kemudian Anak Korban langsung pergi mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa “masuk ke dalam kamar” lalu tanpa menjawab apapun Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya, kemudian Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di lantai kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu Terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya dan kemudian Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) lalu selanjutnya Anak Korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar Terdakwa, pada awal mulanya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan mengatakan “datang ke rumah par ambil barang dolo” kemudian Anak Korban langsung pergi mengikuti Terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa “masuk ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam kamar” lalu tanpa menjawab apapun Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar Terdakwa. Pada saat Terdakwa dan Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya, kemudian Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di lantai dan Anak Korban menuruti dengan langsung mengambil posisi tidur dilantai, kemudian Terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan selanjutnya Terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya, selanjutnya Terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan “ini uang tutup mulut” dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 238 /RSUD M/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Baharudin Aras. M. Kes. Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan telah dilakukan memeriksa seorang perempuan :

Nama lengkap : Anisa Raharusun;

Umur : 14 tahun;

Bangsa / agama : Indonesia / Islam;

Alamat Rumah : Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual;

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut :

- Terdapat robekan tapi tidak beraturan arah jam dua, empat, tujuh dan sebelas;
- Tidak tampak lecet, tidak tampak darah dan tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar:

Keadaan yang tersebut diatas diakibatkan akibat trauma benda tumpul;

Hasil pemeriksaan urine kehamilan: positif;

Hasil pemeriksaan USG kehamilan:

Umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang yang bersangkutan datang dalam keadaan sadar, pada tanggal 07 Mei 2018;

- Bahwa Anak Korban Anisa Raharusun Alias Anisa pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga, perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun;

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tertanggal 28 November 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM-17/Tual/Euh.02/09/2018, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB



Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal tanggal 6 Desember 2018 Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI BENAMEN Alias RUSLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Dauglas M Talahatu, S.Sos., S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Desember 2018 Nomor 86/Akta Pid/2018/PN Tul bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 6 Desember 2018 Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh La Abu Sukur Juru Sita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada M. Hanafi Rabrusun, S.H Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Dauglas M Talahatu, S.Sos., S.H. Panitera Pengadilan Negeri Tual tanggal 12 Desember 2018 Nomor 86/Akta Pid/2018/PN Tul bahwa pada tanggal 12 Desember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 6 Desember 2018 Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh La Abu Sukur Juru Sita Pengadilan Negeri Tual bahwa pada tanggal 13 Desember 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kurnia Yoga Pratama, S.H Penuntut Umum;

5. Memori banding tanggal 19 Desember 2018, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual, tanggal 21 Desember 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2018;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Lely K. A. Borut, A.Md Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 12 Desember 2018 kepada M. Hanafi Rabrusun, S.H Penasihat Hukum Terdakwa dan Kurnia Yoga Pratama, S.H Penuntut Umum untuk memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul tanggal 6 Desember 2018, dengan alasan Terdakwa tidak terbukti melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk melakukan persetubuhan dengan anak, justru sebaliknya Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan keterangan Anak Korban tidak disumpah dan keterangan saksi orang tua korban saksi Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun hanya mendengar cerita dari Anak Korban (testimoni de Auditu) yang tidak melihat Terdakwa melakukan persetubuhan, oleh karena itu seharusnya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas maka Terdakwa dalam perkara ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding tersebut
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 86/Pid.Sus/2018/ PN Tul



Dan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI BANAMEN Alias RUSLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. Membebaskan Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI karena itu dari dakwaan tersebut. (vrijpraak)
3. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
4. Memulihkan hak Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Membebaskan biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 6 Desember 2018 Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah tentang pembuktian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari alat bukti saksi-saksi, petunjuk, bukti surat dan pengakuan Terdakwa telah terbukti Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban bernama Anisa Raharusun Alias Anisa dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hamil, dan sekarang ini telah melahirkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban yang bersesuaian dengan saksi Abdul Rasid Raharusun dan saksi Sugia Raharusun pada awalnya saksi disuruh Terdakwa untuk mengambil barang di rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Anak Korban disuruh masuk ke kamar rumah Terdakwa. Setelah Anak Korban berada di dalam kamar diajak oleh Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan ditolak oleh Anak Korban, akan tetapi kemudian Terdakwa menjanjikan akan memberikan uang tutup mulut, maka Anak Korban mau melayani kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan;





Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan mengatakan inisiatif untuk melakukan persetubuhan tersebut bukan dari Terdakwa akan tetapi dari Anak Korban sendiri yang mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan tempatnya bukan di rumah Terdakwa, setelah selesai melakukan persetubuhan Anak Korban selalu meminta uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terlepas atas inisiatif siapa untuk melakukan persetubuhan tersebut, seharusnya Terdakwa yang sudah beristeri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama dan undang-undang yaitu melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, apalagi dalam perkara ini yang menjadi korban masih anak-anak dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi dan alat bukti petunjuk pada waktu peristiwa persetubuhan Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah MTS Raudah Fiditan Kota Tual dan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kota Tual Anak Korban sehat dengan kondisi normal selayaknya anak-anak pada umumnya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan sifat dan keadaan Anak Korban yang masih anak-anak, keterangan Anak Korban tersebut lebih dapat dipercaya dari pada keterangan Terdakwa yang menyatakan Anak Korban yang mengajak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, dimana keterangan Terdakwa tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Terdakwa telah menjanjikan memberikan uang tutup mulut kepada Anak Korban, sehingga dengan adanya janji tersebut Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kata-kata atau janji Terdakwa untuk memberikan uang tutup mulut tersebut adalah termasuk perbuatan memujuk, karena dengan kata kata tersebut telah mempengaruhi Anak Korban untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur memujuk dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan alasan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 6 Desember 2018 Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tual tanggal 6 Desember 2018 Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019 oleh kami Darsono Syarif Rianom, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Usaha Ginting, S.H. M.H. dan Satriyo Budiyo, S.H. M. Hum. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 23 Januari 2019 Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Januari

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS/2019/PT AMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Jacob Hengst, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Usaha Ginting, S.H. M.H.

Darsono Syarif Rianom, S.H.

ttd

2. Satriyo Budiyono, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Jacob Hengst.